

**Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif  
Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Nomor  
0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk)**

Rahima Zahra  
rahimazahra1272gmail.com

Muhammad Amin Qodri  
[m\\_aminqodri@unja.ac.id](mailto:m_aminqodri@unja.ac.id)

Rema Syelvita  
[rsylvita@unja.ac.id](mailto:rsylvita@unja.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Abstract**

*This study analyzes the disparity in judicial decisions on polygamy permits by comparing two Religious Court rulings with identical legal conditions but different outcomes. Decision No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh granted the permit despite the applicant not meeting the alternative requirements of Article 4(2) of the Marriage Law, citing fulfillment of Article 5(1). Conversely, Decision No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk involved the same shortfall under Article 4(2), yet the judge rejected the request, deeming those requirements absolute and not subject to Article 5. Employing a normative-juridical method, this research dissects judges' reasoning in final decisions. Findings reveal that divergent interpretations of Articles 4 and 5 are the root of the disparity. Such inconsistency highlights normative ambiguity and risks legal uncertainty. Accordingly, revisions to Articles 4 and 5 of the Marriage Law—and technical guidelines from the Supreme Court via SEMA or PERMA are necessary to prevent decision disparities and ensure legal certainty in polygamy cases.*

**Keywords:** *Decision Disparity; Polygamy Permit; Judges' Consideration, Polygamy Requirement*

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis terkait disparitas putusan hakim dalam perkara izin poligami dengan membandingkan dua putusan Pengadilan Agama yang memiliki kondisi hukum serupa namun menghasilkan putusan berbeda. Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh mengabulkan permohonan poligami meskipun pemohon tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dengan alasan syarat-syarat dalam Pasal 5 ayat (1) telah dipenuhi. Sebaliknya, Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk juga menghadapi kondisi di mana pemohon tidak memenuhi Pasal 4 ayat (2), namun hakim di dalam pertimbangannya menolak permohonan karena menilai bahwa syarat dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat mutlak dan tidak dapat

dikesampingkan meskipun Pasal 5 telah dipenuhi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk) normatif dengan melihat dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi hakim terhadap hubungan antara Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi penyebab utama disparitas. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan adanya kekaburan norma dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, serta pedoman teknis dari Mahkamah Agung melalui SEMA atau PERMA untuk mencegah disparitas putusan dan menjamin kepastian hukum dalam perkara izin poligami.

**Kata kunci:** Disparitas Putusan; Izin Poligami; Pertimbangan Hakim; Syarat Poligami.

## PENDAHULUAN

Istilah poligami bersumber dari bahasa Yunani “polygamie” yakni poly yang artinya banyak serta gamie yang artinya pria, sehingga makna poligami yaitu pria yang memiliki istri lebih dari satu orang wanita dalam sebuah ikatan pernikahan. Sebagaimana seorang suami bisa saja memiliki dua istri atau lebih dalam satu waktu.<sup>1</sup>

Di Indonesia aturan mengenai poligami diakomodir melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. di Indonesia mengatur poligami dengan ketentuan yang lebih ketat dibandingkan dengan aturan dalam Islam. Seorang suami yang ingin berpoligami tidak hanya harus mampu berlaku adil, tetapi juga harus memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut.<sup>2</sup>Syarat alternatif untuk poligami tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang meliputi:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mengalami cacat badan/penyakit yang sulit

<sup>1</sup> Ady Purwoto Dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).hlm. 99

<sup>2</sup> Dian Septiandani, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati, “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (October 26, 2023): 466–81, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

disembuhkan

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bersifat fakultatif, artinya jika salah satu dari persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka pengadilan dapat memberikan izin poligami. Sementara itu, persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bersifat kumulatif, yang artinya pengadilan dapat memberi izin poligami apabila semua syarat dipenuhi, yaitu:

1. Adanya persetujuan istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Izin untuk berpoligami hanya bisa diberikan jika paling tidak terpenuhi satu dari syarat alternatif dan semua syarat kumulatifnya.<sup>3</sup> Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu, atau dapat dikatakan bahwa syarat alternatif bersifat fakultatif. Oleh karena itu, syarat kumulatif hanya dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu terpenuhinya salah satu syarat alternatif. Walaupun seluruh syarat kumulatif telah dipenuhi, hal tersebut tidak serta merta

---

<sup>3</sup> Refo Afdhal, Umar Hasan, and M. Amin Qodri, "Perbandingan Pengaturan Poligami Di Indonesia Dan Malaysia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (December 31, 2021): 410–30, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.12688>.

memberikan kebolehan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami apabila tidak ada satu pun syarat alternatif yang terpenuhi.<sup>4</sup>

Secara umum, hakim memiliki sudut pandang yang beragam dalam menafsirkan keadilan terhadap perkara yang diperiksa di persidangan. Beberapa hakim berpegang pada perspektif legal-positivisme, yakni dengan berfokus pada kualifikasi atau unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang. Namun, ada pula hakim yang mempertimbangkan faktor lain di luar ketentuan Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk) hukum tertulis. Perbedaan pendekatan inilah yang berpotensi menimbulkan disparitas hukuman dalam kasus yang sama.<sup>5</sup>

Disparitas putusan merupakan adanya putusan yang berbeda dalam pokok perkara yang sama. Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas horizontal dan disparitas vertikal. Disparitas horizontal merupakan disparitas putusan terhadap perkara yang sama dikeluarkan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat pertama lainnya, selanjutnya disparitas vertikal merupakan disparitas putusan perkara yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan putusan yang mengalami disparitas terhadap izin poligami sebagai objek penelitian antara putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang satu, Pengadilan Agama Pelaihari (Putusan Nomor

---

<sup>4</sup> and Siska Lis Sulistiani Faisal Faturrahman Nurjamil, Titin Suprihatin, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan No . 1518 / Pdt . G / 2020 / PA . Sor Tentang Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Prosiding Hukum Keluarga Islam* 1518 (2020).hlm. 8-9

<sup>5</sup> Eriska Permata Sari, "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan," *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.12-26

<sup>6</sup> Marzuki and dkk Suparman, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi,"* Jaja Ahmad (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).hlm. 03

692/Pdt.G/2019/PA.Plh) dan putusan Pengadilan Agama lainnya, yaitu Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk).

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2019 dengan nomor perkara 692/Pdt.G/2019/PA.Plh. Dalam kasus ini, syarat fakultatif/alternatif pada Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi, namun majelis hakim tetap memberikan izin poligami kepada Pemohon. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa meskipun syarat fakultatif yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 KHI tidak dipenuhi, izin dari istri pertama sangat penting dan memenuhi syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 58 KHI, sehingga hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Namun sebaliknya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam putusan lain yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dalam kasus tersebut, hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta bahwa syarat fakultatif yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 KHI tidak terpenuhi, sehingga izin poligami dinyatakan ditolak. Mengenai syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 58 KHI, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut. Putusan tersebut diambil pada tahun 2019 dengan nomor perkara 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, di mana hakim menolak permohonan izin poligami.

Berdasarkan analisis penulis, perbedaan amar putusan antara putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk menunjukkan adanya kekaburan norma yang menyebabkan terjadinya ambiguitas dalam penerapan hukum. Meskipun kedua putusan tersebut berlandaskan pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan yang secara tegas mengatur syarat-syarat untuk berpoligami, namun hakim

dalam kedua perkara tersebut memiliki perbedaan penafsiran. Karena tidak adanya ketegasan mengenai apakah hakim wajib menolak permohonan poligami apabila syarat fakultatif pasal 4 tidak terpenuhi, ataukah hakim memiliki kebebasan (diskresi) untuk mengabulkan permohonan berdasarkan pertimbangan lain di luar syarat tersebut yaitu syarat kumulatif pasal 5.

Inkonsistensi ini menciptakan ketidakjelasan mengenai bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan secara konsisten di pengadilan. Kekaburan norma ini berdampak pada ketidakpastian hukum (legal uncertainty), yang mana hal ini akan membuat masyarakat bingung mengenai aturan hukum yang harus diikuti, sehingga menciptakan kesan bahwa hukum yang berlaku tidak diterapkan secara konsisten.

Dengan mengkaji kedua putusan ini, peneliti dapat mengungkap akar permasalahan dalam penerapan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk mendorong reformasi yang lebih adil dan konsisten dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan yang ada dalam putusan tersebut.

Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk)

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan studi tentang hukum yang dipahami sebagai kaidah atau norma yang sudah ada dalam masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja sebagai pedoman dalam bertindak.<sup>7</sup> Norma hukum dapat ditemukan dalam

---

<sup>7</sup> Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum*, Ari Yanto, (padang: Get Press Indonesia, 2024).hlm. 40

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian yuridis normatif diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim, dalam hal ini putusan nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Dalam hal ini, penulis tidak menganalisis putusan secara keseluruhan, melainkan hanya berfokus pada bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari hakim, khususnya yang berkaitan dengan alasan dikabulkannya maupun ditolaknya permohonan izin poligami.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Permohonan Poligami Nomor 692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk.**

Putusan yang ideal adalah putusan yang memuat tiga aspek secara seimbang Pertama, aspek kepastian hukum, yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga ketertiban sosial. Kedua, aspek keadilan, di mana masyarakat mengharapkan hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Ketiga, aspek kemanfaatan, yang menitikberatkan pada hasil penegakan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa menimbulkan keresahan di lingkungan sosial.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa putusan hakim mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum, dan juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata Peradilan Agama* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).hlm. 35

hakim tidak dilakukan dengan hati-hati dan cermat, maka putusan yang dihasilkannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Dalam konteks perkara perizinan poligami, pertimbangan hakim menjadi aspek krusial dalam menentukan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 dan 5 yang mengatur syarat-syarat pengajuan izin poligami. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan buktibukti yang diajukan di persidangan, kesesuaian dengan alasan-alasan yang diperbolehkan secara hukum, serta dampak keputusan terhadap para pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah isi pertimbangan hakim dalam Putusan mengenai perizinan poligami yakni, Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Meskipun kedua putusan tersebut didasarkan pada ketentuan yang sama, yakni Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hasil akhirnya menunjukkan adanya disparitas atau perbedaan dalam pemberian izin poligami. Perbedaan utama dari kedua putusan ini terletak pada cara hakim menafsirkan dan mempertimbangkan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan 5, khususnya terkait alasan yang membolehkan poligami.

#### a. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh

Perkara Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh di Pengadilan Agama Pelaihari mengenai permohonan izin poligami diajukan oleh Pemohon/Penggugat (suami) yang memiliki profesi sebagai tukang parkir. Adapun antara Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 23 April 1997 dan selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa sampai dengan perkara ini diputus, anak pertama berusia 18 tahun dan anak kedua berusia 8 tahun.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 40

Pemohon menyatakan bahwa dia berencana untuk berpoligami atau menikah lagi dengan seorang wanita yang disebut sebagai CALON ISTRI, yang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, beragama Islam. Pemohon menyatakan bahwa dia sangat khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama jika dia menolak untuk menikah. Karena dia bekerja sebagai tukang parkir dan mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, Pemohon menyatakan bahwa dia akan berusaha untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dan anak-anak mereka. Pemohon juga mengklaim bahwa dia dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Termohon juga menyatakan telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut. Selain itu orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan juga rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon.

Pada Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut, padahal ditemukan fakta bahwa Pemohon/suami tidak memenuhi syarat poligami pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa meskipun istri pertama tidak mengalami kendala sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam hal ini, hakim menitikberatkan pada adanya persetujuan istri menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan poligami. Dengan terpenuhinya seluruh syarat

kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon.

b. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengenai permohonan izin poligami diajukan oleh Pemohon/Penggugat (suami) yang memiliki profesi sebagai karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia. Adapun antara Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 20 Mei 2009 dan selama perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Pemohon ingin menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang wanita yang dikenal sebagai Calon Istri, yang berusia 27 tahun. Pemohon mengklaim bahwa keluarganya, termasuk istri Pemohon, mendukungnya dan mendukungnya dalam poligami, seperti yang ditunjukkan oleh Surat Pernyataan Bersedia di Poligami. Selain itu, pemohon menyatakan kemampuannya secara fisik, fisik, dan material untuk menikah lagi (berpoligami), karena pemohon memiliki kesehatan jasmani dan rohani dan bekerja di PT. Tolan Tiga Indonesia, yang membayar 7.167.034 per bulan.

Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, serta sanggup berlaku adil terhadap Calon Istri. Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran tentang resiko beristeri dua orang kepada Pemohon dan juga Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri.

Pada Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tersebut diatas, Majelis Hakim dalam amarnya menyatakan bahwa permohonan poligami tersebut ditolak. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim secara tegas menitikberatkan

pada pentingnya pemenuhan syarat yang bersifat kumulatif dan fakultatif dalam pengajuan izin poligami. Ketidakmampuan Pemohon untuk membuktikan terpenuhinya syarat fakultatif pada Pasal 4 ayat (2) menjadi alasan utama penolakan permohonan ini. Terhadap terpenuhinya persyaratan pada Pasal 5 ayat (1), majelis tidak mempertimbangkannya lagi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa jika syarat utama dalam suatu permohonan tidak terpenuhi, maka permohonan turunan atau yang bersifat konsekuensial juga harus dinyatakan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Perbedaan mendasar dalam kedua putusan ini terletak pada cara hakim menafsirkan sifat syarat dalam Pasal 4 ayat (2). Hakim di Putusan 692/Pdt.G/2019/PA.Plh, menafsirkan syarat tersebut secara lebih fleksibel, di mana persetujuan istri dan kesanggupan secara finansial dianggap cukup untuk mengabulkan permohonan. Sementara itu, hakim di Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk memahami bahwa aturan dalam undang-undang harus diikuti dan dipatuhi, dan tanpa bukti alasan yang sah, izin poligami tidak dapat diberikan, meskipun persetujuan istri sudah ada. Hakim menafsirkan di mana syarat dalam Pasal 4 ayat (2) dianggap sebagai prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum memeriksa syarat lainnya.

Dengan demikian, perbedaan putusan ini disebabkan oleh perbedaan cara hakim memahami dan menerapkan hukum. Hakim di Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh lebih menitikberatkan pada persetujuan istri, kesanggupan memenuhi kebutuhan keluarga, kesanggupan dalam berlaku adil, sedangkan hakim di Putusan No. 0007 berpegang teguh pada pemenuhan alasan hukum yang jelas dan sesuai aturan sebagai syarat utama. Perbedaan pendekatan

ini menunjukkan adanya ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara berbeda, meskipun kondisi faktual kedua perkara hampir sama.

## **2. Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami dalam Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk serta Pengaruhnya terhadap Kepastian Hukum di Indonesia**

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjabarkan mengenai letak terjadinya disparitas. pada Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk Perbedaan penafsiran hakim dari kedua putusan ini mencerminkan adanya kekaburan norma hukum dalam ketentuan perizinan poligami, yang terletak pada tidak tegasnya ketentuan dari syarat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan apakah apabila permohonan tidak memenuhi salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), maka permohonan tersebut otomatis harus ditolak oleh pengadilan. Selain itu apakah syarat dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan apabila syarat dalam Pasal 5 ayat (1) telah terpenuhi.

Dengan adanya hal tersebut akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam memutus perkara poligami, sehingga satu hakim dapat menafsirkan bahwa alasan dalam Pasal 4 ayat (2) harus terpenuhi terlebih dahulu, sementara hakim lain dapat berpendapat bahwa syarat tersebut tidak harus menjadi faktor utama selama istri memberikan persetujuan dan suami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kekaburan norma ini semakin diperparah oleh kurangnya pedoman yang jelas dalam yurisprudensi atau peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih rinci bagaimana Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) harus diterapkan. Meskipun terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana, regulasi ini tidak memberikan petunjuk

eksplisit mengenai apakah Pasal 4 ayat (2) bersifat wajib atau dapat dikesampingkan dengan kondisi tertentu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum bagi pengadilan agama juga tidak memberikan kejelasan mengenai hierarki antara Pasal 4 dan Pasal 5 dalam pemberian izin poligami. Akibatnya, terdapat celah hukum yang memungkinkan hakim untuk menafsirkan norma ini sesuai dengan pendekatan masing-masing.

Berdasarkan esensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), serta dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, pemenuhan syarat-syarat kumulatif tidak serta-merta memberikan hak otomatis bagi pemohon untuk mendapatkan izin poligami. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan izin poligami juga terdapat syarat-syarat fakultatif yang harus dipertimbangkan. Demikian pula, apabila syarat fakultatif telah terpenuhi tetapi suami tidak memenuhi syarat kumulatif, maka Pengadilan Agama tidak dapat mengabulkan permohonan izin poligami.

Berdasarkan esensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), serta dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, pemenuhan syarat-syarat kumulatif tidak serta-merta memberikan hak otomatis bagi pemohon untuk mendapatkan izin poligami. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan izin poligami juga terdapat syarat-syarat fakultatif yang harus dipertimbangkan. Demikian pula, apabila syarat fakultatif telah terpenuhi tetapi suami tidak memenuhi syarat kumulatif, maka Pengadilan Agama tidak dapat mengabulkan permohonan izin poligami.<sup>10</sup>

Syarat yang tertulis pada pasal 4 ayat 2 adalah bentuk dasar aktualisasi hukum tetap dan juga sebagai asas untuk meminimalisir terjadinya poligami yang tidak disertakan

---

<sup>10</sup> Shoim Asrori, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami (Perkara Nomor 0836/Pdt.G/2017/Pa.Mgt.)", *Institut Agama Islam Negeri (lain) Ponorogo*, 2018.

dengan alasan yang tepat. Sehingga, keberadaan syarat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 seharusnya menjadi batasan yang jelas bagi hakim dalam menilai kelayakan permohonan izin poligami. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini tidak selalu diterapkan secara konsisten, yang mengakibatkan perbedaan dalam putusan pengadilan poligami meskipun tidak sesuai dengan ketentuan alasan perundang-undangan di atas.

Ketidakkonsistenan ini menciptakan disparitas dalam putusan Pengadilan Agama, dimana dalam satu kasus permohonan poligami dapat dikabulkan meskipun tidak memenuhi syarat fakultatif Pasal 4 ayat (2), sedangkan dalam kasus lain dengan kondisi serupa, permohonan tersebut ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru menjadi sumber ketidakpastian karena tafsir yang beragam.

Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan tegas, mengatur dengan jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keraguan atau tafsiran ganda (multitafsir), dan logis berarti peraturan tersebut menjadi bagian dari sistem norma yang harmonis dengan norma lain, tanpa berbenturan atau menciptakan konflik norma. Kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>11</sup>

Menurut Jan Michiel Otto dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Adrian Sutendi, untuk mewujudkan kepastian hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Terdapat aturan hukum yang jelas dan konsisten; (2) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum dengan konsisten, serta tunduk dan taat terhadapnya; (3) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan hukum tersebut; (4) Hakim yang mandiri,

---

<sup>11</sup> M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (surabaya: reality publisher, 2009).hlm. 158

tidak berpihak, serta menerapkan aturan hukum dengan konsisten dan cermat dalam menyelesaikan sengketa hukum; (5) Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkrit.<sup>12</sup>

Jika dianalisis menggunakan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, maka disparitas dalam Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan beberapa syarat kepastian hukum. Syarat pertama, yaitu adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten, dalam hal ini dapat dikatakan masih menimbulkan ambiguitas. Meskipun Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah mengatur persyaratan izin poligami, tidak adanya kejelasan mengenai apakah syarat dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan oleh pertimbangan hakim menyebabkan interpretasi yang berbedabeda di pengadilan. Syarat kedua, yakni penerapan aturan hukum secara konsisten oleh instansi pemerintah, juga belum sepenuhnya terpenuhi karena pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang justru mengeluarkan putusan yang bertolak belakang dalam kasus dengan kondisi hukum yang serupa.

Syarat ketiga, yang mengharuskan masyarakat menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan hukum, menjadi sulit diwujudkan ketika putusan pengadilan tidak seragam, karena ketidakpastian ini dapat membuat masyarakat bingung mengenai standar hukum yang berlaku dalam perkara poligami. Lebih lanjut, syarat keempat yang menekankan independensi hakim dan penerapan hukum secara konsisten juga tidak terpenuhi sepenuhnya dalam kasus ini. Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk menunjukkan sikap hakim yang berpegang teguh pada norma hukum dengan menolak izin poligami karena syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi. Sebaliknya, Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh justru memberikan izin poligami meskipun pemohon tidak

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).hlm. 27

memenuhi syarat tersebut, sehingga mencerminkan adanya perbedaan standar dalam penegakan hukum.

Akibatnya, syarat kelima, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan secara konkret, juga dapat terpengaruh karena perbedaan putusan seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam eksekusi hukum di lapangan. Dengan demikian, berdasarkan teori Jan Michiel Otto, disparitas dalam putusan yang dikaji menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menyelaraskan interpretasi hukum guna memastikan penerapan aturan yang lebih konsisten dan adil di pengadilan agama.

Berdasarkan analisis penulis, perbedaan tafsir ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tidak adanya petunjuk teknis yang eksplisit dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana syarat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) harus diterapkan dalam perkara poligami. Ketiadaan aturan yang lebih spesifik ini membuka ruang bagi hakim untuk menafsirkan norma sesuai dengan pendekatan masing-masing, sehingga menghasilkan disparitas dalam putusan.

Lebih jauh, ketidakkonsistenan ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang mengajukan permohonan poligami maupun istri yang keberatan terhadapnya. Jika dalam satu putusan hakim menolak izin poligami karena pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif, sementara dalam putusan lain izin diberikan dalam kondisi yang serupa, maka asas kepastian hukum menjadi lemah. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan, karena putusan yang berbeda atas kasus yang sama menimbulkan kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara objektif, melainkan bergantung pada perspektif hakim yang menangannya.

Oleh karena itu untuk mengatasi kekaburan norma terkait syarat poligami serta untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman melalui Surat Edaran (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur secara lebih tegas bahwa izin poligami hanya dapat diberikan apabila syarat fakultatif dalam Pasal 4 telah terpenuhi, dan syarat kumulatif dalam Pasal 5 tidak dapat menggantikan atau mengesampingkan syarat fakultatif tersebut. Selain itu perlu dilakukan penguatan terhadap peran yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menangani perkara poligami, sehingga terdapat keseragaman dalam penerapan hukum. Kemudian yang terpenting adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dapat menjadi langkah jangka panjang untuk menegaskan bahwa pemenuhan syarat alternatif dalam Pasal 4 adalah keharusan sebelum syarat kumulatif dalam Pasal 5 dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu, untuk menghindari disparitas serupa, dibutuhkan pedoman teknis atau regulasi yang lebih rigid mengenai interpretasi Pasal 4 dan 5 Undang- Undang Perkawinan.

## **KESIMPULAN**

Disparitas putusan dalam perkara izin poligami antara Putusan No.692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk disebabkan oleh perbedaan interpretasi hakim terhadap syarat poligami dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Perkawinan. Putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk menolak permohonan karena pemohon tidak memenuhi salah satu dari tiga syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2), sehingga hakim berpegang teguh pada asas kepastian hukum. Sebaliknya, Putusan No. 692/Pdt.G/2019/PA.Plh mengabulkan izin poligami meskipun syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa syarat kumulatif dalam Pasal 5 telah dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan mengenai apakah syarat

dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan jika Pasal 5 terpenuhi. Kekaburan norma tersebut membuka ruang interpretasi berbeda antarhakim, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan putusan dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan dapat menjamin kepastian hukum dalam perkara izin poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel/Buku/Laporan

Afdhal, Refo, Umar Hasan, and M. Amin Qodri. "Perbandingan Pengaturan Poligami Di Indonesia Dan Malaysia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (December 31, 2021): 410–30. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.12688>.

Arto, Mukti. *Praktek Perdata Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Asrori, Shoim. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami (Perkara Nomor 0836/Pdt.G/2017/Pa.Mgt.)." *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo*, 2018.

Dkk, Ady Purwoto. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Faisal Faturrahman Nurjamil, Titin Suprihatin, and Siska Lis Sulistiani. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan No . 1518 / Pdt . G / 2020 / PA . Sor Tentang Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Prosiding Hukum Keluarga Islam 1518* (2020).

M. Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Sari, Eriska Permata. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan." *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

Septiandani, Dian, Ani Triwati, and Efi Yulistiyowati. "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (October 26, 2023): 466–81.  
<https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

Suparman, Marzuki and dkk. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi."* Jaja Ahmad. Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarif, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Ari Yanto, Padang: Get Press Indonesia, 2024.